

ASPEK HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA

Desy Yuniarti

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al Banjari, Jl. Salak No.44, Banjarbaru, 70713

E-mail : desyyuniarti1731@gmail.com

ABSTRAK

Desy Yuniarti, NPM. 16.81.0293. 2020. *Aspek Hukum Yang Timbul Adanya Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. Maksum., S.H.,M.H., Pembimbing II Dr. Abdul Hamid, SH., M.H.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Pembatalan Hibah, Akta Hibah.

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia.

Rumusan masalah dalam skripsi ini, penulisan pada 2 (dua) masalah yaitu bagaimana syarat dan prosedur pemberian hibah menurut hukum hibah islam di indonesia dan apa akibat hukum pembatalan hibah oleh pengadilan agama terhadap penerima hibah dan pihak ketiga menurut hukum hibah islam yang berlaku di indonesia.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau disebut juga dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian doktriner, sebab penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan – peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data – data yang bersifat sekunder, melakukan suatu cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dan Pada pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dan Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan Penelitian Hukum Normatif : Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Kedudukan harta berupa rumah setelah dihibahkan, bahwa kepemilikan rumah segera beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak sesuai Kompilasi hukum Islam pasal 212, sepanjang tidak ada upaya yang bersifat melanggar hukum yang tujuannya untuk mempercepat proses peralihan hibah. Serta sesuai pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi, berarti nilai dari harta yang dihibahkan tidak

boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta pemberi hibah. Hibah yang telah diberikan kepada seseorang dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara.

ABSTRACT

Desy Yuniarti, NPM. 16.81.0293. 2020. Legal Aspects That Arise The Cancellation of Grant Deeds by the Religious Courts. Thesis, Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I Dr. H. Maksum, S.H., M.H., Advisor II Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Keywords: Legal Aspects, Grant Cancellation, Grant Deed.

According to Islam, a grant is an expression of the transfer of ownership rights over something without any compensation or reward as a gift from one person to another. The grant is also not done to expect a reward from Allah. Giving made in hopes of a reward from Allah is called sadaqah. A grant is considered as a management of assets that can strengthen kinship and can strengthen affection between humans.

The formulation of the problem in this thesis, writes on 2 (two) problems, namely what are the terms and procedures for giving grants according to Islamic grant law in Indonesia and what are the legal consequences of cancellation of grants by religious courts on grant recipients and third parties according to the Islamic grant law in effect in Indonesia.

The research method in this thesis is. This type of research is normative, namely doctrinal legal research or also known as library research. It is called doctrinal research, because this research is only shown in written regulations so that this research is closely related to libraries because this normative law will require secondary data, doing a way of doing a research. And in this approach the writer uses a qualitative approach, namely an approach by means of analysis, namely data that is stated in writing or orally or real behavior which is researched and studied as something intact. And the legal materials used in this research include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. And Normative Legal Research: Literature Study, which is studying material which is secondary data, by exploring the principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings).

The conclusion in this thesis is the status of the property in the form of a house after being granted, that the ownership of the house will immediately transfer to the recipient of the grant and cannot be revoked or canceled except for the grant for children in accordance with the compilation of Islamic law article 212, as long as there are no illegal attempts to accelerate the process. transition grant. And according to article 210 of the Compilation of Islamic Law, which is to grant as much as 1/3 of the assets to another person or institution in front of two witnesses, it means that the value of the assets donated must not exceed 1/3 of the total assets of the donor of the grant. A grant that has been given to someone can be withdrawn as regulated in Article 1688 of the Civil Code

PENDAHULUAN

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Apabila pemberi hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberinya

masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat.¹

Mengenai batasan harta yang dihibahkan, pada dasarnya menyebutkan bahwa seseorang dapat menghibahkan maksimal 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.² Oleh karena itu dalam sebuah hadits, orang yang menarik kembali pemberiannya, baik hibah maupun sedekah, diilustrasikan dengan anjing yang menjilati muntahnya, sebagaimana dalam hadits berikut ini: *قال: قال عنهما اهلل رضي ع باس ابن عن: م ت ف ق ي ث و د ف ي ع و د م ث ي ق ي ل ب ك ا ل ك د ب ت و د ف ا ل ع ا د و س ل م ع ل و ا ه ل ل ص ل ي ا ل ذ ي ب ع ل و ي*

Dari hadits tersebut tampak nabi memerintahkan bersikap dalam pemberian terhadap anak-anak, walaupun akan bersikap melebihi-lebihkan maka diperintahkan untuk melebihkan pemberi terhadap anak perempuan. Hanya saja mayoritas dalam memandang perintah ini sebagai hal yang sunnah.³

Dalam madzhab Maliki, hibah sama dengan hadiah, sedangkan menurut Imam Syafi'i hibah adalah pemberian tanpa bermaksud mengharap imbalan. Hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah, sedangkan pengertian khusus yang disebut hibah adalah ketika pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridha Allah Swt. Jika pemberian tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan orang yang diberi disebut dengan hadiah, jika pemberian mengharapkan ridha Allah Swt atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah.⁴

Menurut Imam Syafi'i hibah itu sah apabila penerima hibah (mauhubatu lah) sudah menerima benda yang dihibahkan, apabila belum menerima maka benda tersebut masih tetap menjadi hak ahli waris. Sebagaimana pernyataan berikut ini: *أ ي ب ع ن ب ل غ ن ا : ف ل م ا ب ا ل ع ا ل ية ل و ح ن ل م ن و س ق ا ع ش ر ي ن ج د ا د ا م ل و م ذ ن ي أ م ع ا ن شة ح ن ل أ ن و ع ن و ا ه ل ل ر ض ي ب ك ر ا ل و ر ثة ب ن ي ف ص ا ر a l و ا ر ث م a l د و و ا م ن ا ق ب ض ت ي و ت ك و ي ن م ل إ ن ك : ن شة ل ع ا ق a l ا م ل و ت ح ض ر ه*

Artinya: "Sampai kepada kami dari Abu Bakar r.a, bahwa beliau memberi kepada „Aisyah, ibu kaum mu“min (ummul-mu“min) yang baru di petik 20 wasuq dari batang kurmanya di Al-`Aliah. Tatkala beliau (Abu Bakar) dalam keadaan sakit yang membawa ajalnya, maka beliau berkata kepada „Aisyah: "bahwa engkau belum lagi menerimanya".

Sesungguhnya itu harta waris. Lalu ia menjadi hak di antara para ahli waris. Karena „Aisyah belum lagi menerimanya". *ا ه ل بة م ر ض و د ف a l ر ج ل و د ب و ا ذ ا : a l ث ا ف ع ي ق a l ل ل و ر ثة ا ه ل بة و ك ا ن ت ش يء ل و ل م و د و بة ي ك ن م ل a l و ا د ب , م ا ت ح د ت ل و ا م ل و د و بة ي ق ب ض ه ا ف ل م*

Artinya: "apabila seorang laki-laki pada waktu sakit memberikan sesuatu lalu orang yang diberi belum menerimanya sehingga orang yang member meninggal dunia, maka tidak ada bagian sedikitpun bagi orang yang diberi, oleh karena itu, hibah tersebut tetap menjadi hak ahli waris".

¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy(1984), *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 97.

² Tim Redaksi Citra Umbara(2003), *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, hlm. 386. 5.

³ Wahbah al Zuhaili(1985), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 34.

⁴ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i(1993), *Al Umm*, Jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, hlm.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Pendekatan penelitian ini yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisa bahan hukum primer. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Aspek Hukum Yang Timbul Akibat Adanya Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Syarat Dan Prosedur Pemberian Hibah Menurut Hukum Hibah Islam Di Indonesia.

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Dasar hukum hibah, hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, karena hanya ada satu pihak lainnya hanya mempunyai hak saja atas prestasi tersebut. Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan mengingat lebih bersifat tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama.

Ukuran harta hibah yang di hibahkan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai ukuran pemberian hibah.

Mengenai benda yang dihibahkan ini meliputi segala macam benda yang wujud atau tidak ada ditempat (al – ma'dum). Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjual belikan, maka dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang

mempunyai kekayaan bisa dalam berbentuk saham sebagai surat bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut.

Apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak – anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar Bin Khattab, perdamaian justru lebih baik. Dari pada nantinya harus melibat pengadilan. Kedua, pada pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. Maka pembagiannya harus rata. Ini tegaskan oleh nabi, “jika anak – anakmu yang tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.

Sebagai diketahui bahwa hukum waris islam apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan kitab fiqh klasik masih menimbulkan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realisasi sosial masyarakat indonesia, antara lain, pertama adanya kecenderungan sebagai masyarakat indonesia yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki – laki dan anak perempuan.

Berkaitan dengan masalah diatas pasal 211 Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan.

Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat di tarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.

Demikian pula hibah kepada orang gila atau anak kecil. Merka tidaklah sah hibah kepada mereka kecuali ada wali yang mewakili mereka, pemeliharanya atau orang yang mendidiknya walaupun ia orang asing.⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (2) menyatakan bahwa :Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.⁶

Suatu hibah dianggap sah atau berlaku adalah dengan adanya *qabdh* (serah terima), apabila seseorang mengatakan “Buku ini saya hibahkan kepadamu”, kemudian orang yang diberi menjawab :”saya terima”, namun si penrima belum menerima barang yang akan diberikan, kemudian orang yang memberi mengurungkan niatnya untuk menyerahkan barang tersebut, maka hal tersebut dianggap boleh, sebab hibah dianggap sah apabila telah terjadinya serah terima. Jika permintaan hibah telah menerima barang yang dihibahkan maka tidak ada lagi *khiyaarul majlis* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad).

Meskipun hibah tersebut dianggap berlaku setelah adanya serah terima barang, namun sebenarnya kepemilikan atas barang tersebut sudah terjadi sejak selesai akad hibah. Jika dikatakan bahwa hibah baru terlaksana setelah barang tersebut diterima oleh penerima hibah, maka sebelum hal tersebut terjadi, pemberi hibah masih diperbolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan akan tetapi jika barang tersebut telah diterima oleh penerima hibah maka barang hibah tersebut menjadi hak milik penerima hibah, dan penerima hibah mulai memilikinya sejak selesai akad tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa barang hibah mulai dimiliki oleh penerima hibah sejak selesainya

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

akad hibah, namun penerima hibah baru dapat terlaksanakan setelah diterimanya barang hibah tersebut. Apabila barang hibah tersebut berkembang, maka hasil yang diperoleh menjadi milik penerima hibah.

Tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain.

B. Apa Akibat Hukum Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Penerima Hibah Dan Pihak Ketiga Menurut Hukum Hibah Islam Yang Berlaku Di Indonesia.

Dalam jurisprudensi atau dalam doktrin dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatan absolut ialah perbuatan hukum yang batal demihukum, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak memiliki akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kekebalan relatif ialah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dimana keadaan dapat dibatalkannya atau disahkannya perbuatan hukum digantungkan pada keinginan salah satu pihak.

Apabila pelanggaran suatu ketentuan dimaksud untuk melindungi kepentingan umum, akibat pada umumnya ialah batal demi hukum atau kebatalan absolut. Pelanggaran suatu ketentuan dimaksudkan untuk melindungi individu apapun kelompok apapun, maka dapat berakibat dibatalkan atau kebatan relatif.⁷

Pemberian hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tidak berlaku lagi dengan adanya keputusan pembatalan hibah tersebut. Kemudian sertifikat objek sengketa dapat kembali diatasmamakan pemberi hibah.

Dalam pelaksanaan hibah ada yang sedikit ada juga melebihi dari saudara yang lain, masyarakat betungan memiliki motivasi atau tujuan dari prakteknya menghibahkan harta kepada anak – anaknya. Tujuan mereka menghibahkan harta kepada anaknya agar mereka terbantu dari segi ekonomi dan agar anak – anak mereka juga berbakti kepada orang tua. Mereka berharap dimasa tua nanti mereka bisa dibantu oleh anak – anaknya.

Jika dikaitkan dengan motivasi penghibah masyarakat di betungkan yaitu agar anak merawat dan mencukupi kebutuhan orang tua baik berupa materi seperti makan, tempat tinggal dan biaya hidup lainnya ketika orangtua telah berusia senja, maupun non materiseperti kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan anak kepada orang tua, hendaknya tidak perlu dengan jalan hibah, sebab sudah kewajiban anak untuk merawat dan mencukupi kebutuhan hidup orang tua ketika mereka sudah tua.

Seseorang mencukupi kebutuhan hidup yang berupa materi seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal dan non materi seperti kasih sayang dan pendidikan kepada anak – anak adalah suatu kewajiban orang tua terhadap anak, akan tetapi jika seseorang anak telah dewasa atau sudah menikah, lepaslah tanggung jawab tersebut. Jika pun orang tua masih mencukupi kebutuhan tempat tinggal anak itu merupakan kebaikan orang tua saja, akan tetapi alangkah baiknya lebih jika memperhatikan kebutuhan diri sendiri juga dan tidak menghibahkan seluruh harta kepada anak.

Ketika seseorang sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, sudah pastilah itu kewajiban seorang anak untuk merawat orang tua, kewajiban tersebut tidak berlaku hanya untuk salah satu anak saja melainkan berlaku bagi seluruh anak. Jika seseorang anak berbakti kepada orang tua yaitu merawat orang tua ketika ia telah lemah karena usianya, maka tentu anak harus bertempat tinggal dekat dengan orang tua.

Jadi tanpa orang tua memberikan hibah kepada anaknyaapun anak berkewajiban berbakti kepada orang tua.

⁷ *Ibid.*, hlm. 382.

Jika tinjauan dari pendapat diatas, tidak disebutkan dengan jelas jelaskan larangan menghibahkan harta dengan tidak adil dan tidak merata kepada anak.

Hibah kepada anak dengan adil dan merata atau juga orang tua yang menghibahkan seluruh harta ketika usia tua adalah sangat boleh dilakukan, hibah seseorang yang mendekati kematian haruslah dibatasi, demikian juga jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap praktek tersebut adalah berlawanan, menurut Kompilasi Hukum Islam hibah seseorang hanya dibatasi 1/3 saja dan apabila dekat dekat dengan kematian maka harus dengan persetujuan ahli waris, maka praktek hibah ini melanggar ketentuan pasal 21014 dan 21315 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu hibah jenis ini tidak sesuai dengan arti hibah yang sebenarnya, dimana hibah harus dilakukan dengan dasar kasih sayang dan tanpa pamrih.

Menurut penulis alangkah baiknya jika hibah diberikan tidak lebih dari 1/3 harta diberikan kepada orang yang masih ada hubungan nasab dan hibah atas persetujuan ahli waris yang ada, karena seseorang yang ada hubungan nasab lebih memiliki tali kekeluargaan dari pada orang lain, sehingga akan lebih ikhlas dalam merawat dan mencukupi kebutuhan hidup penghibah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah tentang kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak – anak diuraikan beberapa rukun dan syarat hibah, bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang tua jika ingin memberikan suatu hibah kepada anak – anaknya menurut tinjauan syariat islam, tanpa mengabaikan faktor – faktor lain yang menunjang tercapainya maqashid syari'ah, (tujuan syari'at).

Tidak ada perbedaan dikalangan mayoritas ulama, bahwa bagi orang tua disunahkan bersikap anak – anaknya, dan menyamaratakan pemberian kepada anak – anaknya, dan makruk mbeda – bedakan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan pemerataan (al – taswiyah) dalam pemberian itu.

Kata “pemerataan” belum tentu mencerminkan keadilan karena konsep keadilan tidak selalu harus merata. Kata “mempersamakan” dengan kata “adil” mempunyai perbedaan yaitu mempersamakan belum tentu adil, demikian juga “adil” tidak harus selalu sama karena adil mempunyai makna yang luas. Mempersamakan lebih mengarah kepada komdisi sama rat, sama jumlahnya, sama pembagiannya. Sedangkan adil lebih cenderung menempatkan sesuatu secara profesional sesuai dengan hak dan kewajiban.

Sayyid Sbiq lebih tegas lagi mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihi pemberian antara anak – anaknya, karena hal itu mengandung usaha menaburkan benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturrahmi yang justru diperintahkan oleh Allah SWT. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, al – Tsauri, Thawus, dan sebagian Malikiyah. Menurut mereka, melebihi antara anak = anak dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang.

Penulis setuju dengan pendapat Sayyid Sabiq yang mewajibkan pada orang tua untuk memberi hibah kepada anak – anak secara adil.

Dalam keluarga ada orang tua yang sangat menyayangi satu anak laki – laki dari pada empat anak perempuannya yang lain, sampai – sampai pada pemberian harta hibah sangat terlihat sekali perbedaannya sehingga menimbulkan rasa iri. Semoga Allah melindungi kita semua dari perkara – perkara yang menimbulkan murka Allah Azza wa Jalla. Tidak dimungkiri bahwa kadang orang tua menyayangi sebagian anaknya lebih dari sebageian yang lain. Tidak masalah jika hal itu hanyasebatas perasaan sayang yang

ada dalam hati, karena menyamaratakan semua anak dalam kasih sayang hati adalah sesuatu yang sulit, bahkan diluar kuasa manusia.⁸

Menurut sebagian Ulama, keadilan dalam pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah dengan membaginya sesuai dengan hukum waris, dimana anak perempuan mendapatkan setengah bagian anak laki – laki. Sebagian Ulama yang lain berpendapat bahwa harta yang dihibahkan dibagi rata tanpa membedakan jenis kelamin. Pendapat yang kedua ini lebih kuat, karena didukung hadits an – Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhu yang akan datang.

Dalam hadits ini, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan bahwa keadilan dalam hibah akan membuat anak – anak juga akan adil dalam berbakti. Sebaliknya, ketidakadilan bisa menimbulkan kebencian diantara anak – anak kita atau memicu kebencian kepada orang tua yang membawa kepada durhaka. perlu diketahui bahwa hibah tidak sama dengan nafkah. Jika dalam hibah kepada anak orang tua diwajibkan adil, tidak demikian dalam nafkah. Orang tua tidak boleh memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan masing – masing. Biaya sekolah anak sd tentunya tidak bisa disamakan dengan kakanya yang sudah kuliah. Begitu pula biaya makan, pengobatan, menikahkan anak, dan kebutuhan – kebutuhan semisal tidak harus sama rata; karena hal itu termasuk nafkah, bukan hibah.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutnya sebagai kezhaliman, dan itu berarti bahwa ketidakadilan seperti ini adalah dosa. Jadi, pada dasarnya hibah harus diberikan secara sama rata. Namun boleh membedakannya untuk alasan tertentu, misalnya ada anak yang cacat sehingga tidak bisa berkerja, atau sibuk menuntut ilmu sehingga belum bisa berkerja, atau punya banyak anak sehingga gajinya tidak cukup. Bisa juga hibah tidak diberikan kepada sebagian anak durhaka, atau biasa menggunakan uang untuk bermaksiyat. Demikian pula, boleh memberikan hibah kepada sebagian anak jika anak – anak yang lain tidak mempermasalahkam hal itu, karena hibah ini adalah hak mereka bersama . jika mereka saling ridha, tidak masalah. Perlu ada komunikasi yang baik agar hibah tidak menimbulkan masalah. Jika anak – anak mengetahui kesalahan orang tua dalam hal ini, sebaiknya anak – anak bisa menyelesaikannya di antara mereka dahulu tanpa melibatkan orang tua. Alangkah baiknya jika yang terzhalimi mengalah dan tidak mempermasalahkam pemberian yang lebih untuk saudaranya.

Namun jika hal itu tidaak bisa terwujud, dan masing – masing menuntut persamaan, hendaklah mereka menasehati orang tua dengan lemah lembut. Anak yang mendapat hibah lebih banyak, hendaknya menolak pemberian dengan halus. Apa yang dilakukan orang tua dalam kasus ini adalah ketidakadilan, sehingga harus diingkari, tapi dengan cara yang baik. Banyak orang tua yang melakukannya karena buta akan hukum agama, maka penjelasan yang baik akan cukup untuk membuat mereka menyadari kesalahan.⁹

Akibat hukum dari permohonan pembatalan hibah terhadap harta hibah melalui permohonan pembatalan di Pengadilan Agama dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan. Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Apabila obyek hibah diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus

⁸ Anas Burhanudin. <https://almanhaj.or.id/4153-berlaku-adil-ke-pada-anak.html>.

⁹ Anas Burhanudin(2014). *Disalin dari majalah As-Sunnah* Edisi 11/Tahun XVII/1435H.

meninggalkan rumah yang telah diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hibah adalah suatu hari pemberian kepada orang lain tanpa harapan balasan atas ketidakseimbangan. Dalam prakteknya, pemberian hibah dilakukan secara langsung pada saat wahib (yang menghibahkan) masih hidup, yang membedakan antara hibah dengan wasiat. Dalam wasiat mempersembahkan usaha atau terjadi setelah washi (yang berwasiat) meninggal dunia sementara hibah usaha sejak mempersembahkan. Dalam hibah ada aturannya sebagai berikut : a). Orang yang menghibahkan (wahib), b). Adanya orang yang menerima hibah (mauhub lah)yang benar – benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakannya hibah (dalam beberapa literatur mempersembahkan hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan tidak sah), c). Adanya harta benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh yang menghibahkan (wahib), d). Adanya ijab dan kabul (pernyataan memberi dan menerima hibah).
2. Akibat hukum bagi pihak ketiga apabila terjadi pembatalan objek hibah ialah objek hibah yang telah dibelinya dari penerimaan hibah terdahulu harus dikembalikan kepada ahli waris mutlak (legitiemaris) apabila dalam putusan pengadilan telah ditentukan bahwa hibah tersebut telah dibatalkan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 929 KUHPerdara, yang menentukan bahwa legitiemaris dapat mengajukan guggatan pembatalan hibah kepada pihak ketiga pemegang objek hibah tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam yang dimana belum banyak diketahui khususnya masyarakat awam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.
2. Perlu adanya ketelitian hakim dalam menganalisa dan memutus semua kasus yang masuk di Pengadilan Agama Makassar, selain itu sudah sepantasnya seorang hakim memberikan pertimbangan hukum, baik hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat Makassar. Apalagi hukum itu bersifat fleksibel dari masa ke masa dimana diketahui tiap masa akan timbul suara masalah-masalah hukum baru.

DAFTAR PUSTAKA

- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy(1984), *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 97.
- Tim Redaksi Citra Umbara(2003), *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, hlm. 386. 5.
- Wahbah al Zuhaili(1985), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 34.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i(1993), *Al Umm*, Jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, hlm. 73.
- Anas Burhanudin. <https://almanhaj.or.id/4153-berlaku-adil-ke-pada-anak.html>.
- Anas Burhanudin(2014). *Disalin dari majalah As-Sunnah* Edisi 11/Tahun XVII/1435H.